



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yulandria Alias Ingrid;
Tempat lahir	: Gorontalo;
Umur/ Tgl. Lahir	: 38 tahun / Tahun 19 Agustus 1976;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Tempat tinggal	: Kelurahan Leok II, Kec. Biau Kab. Buol Sulawesi Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SPN Pelayaran Manado (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **1 Juni 2015** sampai dengan tanggal **20 Juni 2015**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **21 Juni 2015** sampai dengan tanggal **30 Juli 2015**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal **31 Juli 2015** sampai dengan tanggal **29 Agustus 2015**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **28 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **16 September 2015**;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal **17 September 2015** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2015**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal **1 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal **31 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **29 Desember 2015**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/09/Pen.Pid/ 2015/PN.Bul. tanggal 8 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Bul tanggal 1 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 81/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul, tanggal 1 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulandria Alias Inggrid** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** yang diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yulandria Alias Inggrid**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna berat 0,5 gram (Untuk keperluan pengujian BPOM 0,2600 gram, sisa sampel/ barang bukti sebanyak 0,2470 gram);
 - 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar perbelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum, Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;
2. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa mengakui secara jujur atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa masih usia muda;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
6. Bahwa Terdakwa hanyalah pemakai bukan pengedar shabu-shabu;
7. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung orang tua yang sudah lanjut usia mencari nafkah untuk kebutuhan setiap saat;
8. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dalam Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yulandria Alias Ingrid pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wita atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2015 bertempat di Lorong Tower tepatnya di Keluarahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram"**, Perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Arief Hidayat dan Saksi Rano BT (masing-masing adalah Anggota Polisi Polres Buol) sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sehingga pada saat itupun Saksi Arief Hidayat dan Saksi Rano BT bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Buol melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap Terdakwa di Lorong Tower tepatnya di keluarahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan langsung menangkap/mengamankan Terdakwa. Pada saat ditangkap/diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan yang dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna. Selanjutnya Saksi Arief Hidayat dan Saksi Rano BT menanyakan siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan yang dimasukkan



kedalam bungkus rokok sampoerna dan dijawab oleh Terdakwa bahwa semua itu adalah milik terdakwa serta disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Jamaludin Andi Maka, Saksi Ismail Talim dan Saksi Kasim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dan bukan pula untuk tujuan kesehatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Sat Narkoba Polres Buol untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makasar Nomor. Lab.: 1360/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Usman. S. Si, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif **methamfetamin** (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yulandria Alias Ingrid pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wita atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2015 bertempat di Lorong Tower tepatnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Arief Hidayat dan Saksi Rano BT (masing-masing adalah Anggota Polisi Polres Buol) bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Buol melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap Terdakwa di Lorong Tower tepatnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan langsung menangkap/mengamankan Terdakwa. Pada saat ditangkap/diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan yang dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna. Selanjutnya Saksi Arief Hidayat dan Saksi Rano BT menanyakan siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna dan dijawab oleh Terdakwa bahwa semua itu adalah milik Terdakwa serta disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Jamaludin Andi Maka, Saksi Ismail Talim dan Saksi Kasim;

- Bahwa shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa tetapi keburu tertangkap oleh Sat ResNarkoba Polres Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dan bukan pula untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Sat ResNarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan kaca pireks;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makasar Nomor. Lab.: 1360/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh USMAN. S. Si, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif **methamfetamin** (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arief Hidayat**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang penangkapan Terdakwa karena persoalan Narkoba;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama Anggota Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang ciri-cirinya sama persis disampaikan pada saat masyarakat melapor yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, didapat dan ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah handphone merk nokia warna Biru dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dikamar Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna ditemukan di tanah yang ditumbuhi rerumputan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna dilempar oleh Terdakwa ketanah yang ditumbuhi rerumputan;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah Saksi, rekan Saksi bernama Rano BT, serta anggota masyarakat di sekitar TKP dimana Saksi memanggil Ketua RT Dusun Bumi Nipah yaitu saksi Jamaludin Andi Maka Alias ULE, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol untuk menyaksikan langsung penangkapan dan memerlihatkan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkotika memberhentikan 2 (dua) orang yaitu Saksi Ismail Talim Alias Tuting dan lelaki Kasim untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang shabu-shabu ke tanah sehingga jarak Terdakwa dan shabu-shabu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana rumah Terdakwa namun Terdakwa hanya diam



saja setelah itu Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba curiga melihat seorang ibu-ibu yang tidak diketahui namanya berdiri didepan rumah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Saksi menghampiri ibu tersebut dan menanyakan dimana rumah Terdakwa selanjutnya ibu itu menjawab bahwa rumah Terdakwa adalah berada disini lalu Saksi menanyakan dimana kamar Terdakwa dan ibu menunjukan kamar Terdakwa kemudian Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan menemukan sebuah1 (satu) buah kaca pireks;

- Bahwa kaca pireks yang ditemukan dikamar Terdakwa alat untuk mengisap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat ditangkap dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu akan digunakan oleh Terdakwa atau dijual;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut di dapat dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah handphone merk nokia warna Biru dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwayang ada pada saat dilakukan penggerebekan, penangkapan, dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna setelah ada pemeriksaan Lboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna berjumlah 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan sesuai yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mengakuinya diam dan mengangukan kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Jamaludin AndiMaka Alias ULE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di perhadapkan dipersidangan karena masalah kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA, telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa Saksi dipanggil oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap seseorang perempuan atas kepemilikan shabu-shabu, yaitu Terdakwa Yulandria Alias Ingrid;
 - Bahwa Saksi tiba di TKP setelah selesai dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba;
 - Bahwa ada masyarakat lain yang menyaksikan penangkapan disekitar tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di di lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, didapat dan ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna ditemukan di tanah yang ditumbuhi rerumputan, 1(satu) buah handphone merk nokia warna Biru di dapat pada badan Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks di dapat dalam rumah Terdakwa di dekat lokasi penangkapan;
 - Bahwa Saksi melihat Anggota Polisi mengambil Pembungkus rokok Sampoerna yang Terdakwa buang ke semak-semak kemudian dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa pembungkus rokok tersebut dan ditemukan shabu-shabu dan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang pembungkus rokok tersebut, karena saat dipanggil anggota Polisi menuju TKP pembungkus rokok tersebut sudah dilepas Terdakwa ke semak-semak;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sama persis pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan Terdakwa tidak mengakui hanya diam dan menganggukkan kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Rano BT**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama Anggota Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang ciri-cirinya sama persis disampaikan pada saat masyarakat melapor yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, didapat dan ditemukan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dikamar Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna ditemukan di tanah yang ditumbuhi rerumputan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna dilempar oleh Terdakwa ketanah yang ditumbuhi rerumputan;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah handphone merk nokia warna Biru dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah Saksi, rekan Saksi bernama Arief Hidayat, serta anggota masyarakat di sekitar TKP dimana Saksi memanggil Ketua RT Dusun Bumi Nipah yaitu saksi Jamaludin Andi Maka Alias ULE, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol untuk menyaksikan langsung penangkapan dan memperlihatkan barang bukti milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkotika memberhentikan 2 (dua) orang yaitu Saksi Ismail Talim Alias Tuting dan lelaki Kasim untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang shabu-shabu ke tanah sehingga jarak Terdakwa dan shabu-shabu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana rumah Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja setelah itu Saksi bersama Anggota Sat Res Narkotika curiga melihat seorang ibu-ibu yang tidak diketahui namanya berdiri didepan rumah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Saksi menghampiri ibu tersebut dan menanyakan dimana rumah Terdakwa selanjutnya ibu itu menjawab bahwa rumah Terdakwa adalah berada disini lalu Saksi menanyakan dimana kamar Terdakwa dan ibu menunjukan kamar Terdakwa kemudian Saksi bersama Anggota Sat Res Narkotika melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan menemukan sebuah 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa kaca pireks yang ditemukan dikamar Terdakwa alat untuk mengisap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat ditangkap dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu akan digunakan oleh Terdakwa atau dijual;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut di dapat dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah handphone merk nokia warna Biru dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa yang ada pada saat dilakukan penggerebekan, penangkapan,dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna setelah ada pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan



ke dalam pembungkus rokok Sampoerna namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna berjumlah 0,5 (nol koma lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan Terdakwa tidak mengakui hanya diam dan menganggukkan kepala;

4. Saksi **Ismail Talim Alias Tuting**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.15 WITA bertempat di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perempuan yang ditangkap dan digeledah saat itu namun Saksi baru mengetahui setelah dimintai keterangan dan diberitahukan oleh Anggota Sat ResNarkoba bahwa yang ditangkap dan digeledah pada saat itu adalah Terdakwa bernama Yulandria Alias Ingrid;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Sat Resnarkoba dan sebagian anggota mencari Barang Bukti disekitar TKP;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Anggota Sat Resnarkoba untuk melihat perempuan yang Saksi tidak kenal sedang dilakukan penangkapan dan pengeledahan saat hendak bertanya letak alamat rumah kakak dari Kasim Alias Ale ;
- Bahwa Saksi melihat ditemukan shabu-shabu yang dibungkus rokok Sampoerna terletak di semak-semak, 1(satu) buah handphone merk nokia warna Biru dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dalam rumah;
- Bahwa benar saksi berada di tempat kejadian perkara selama 40 (empat puluh) menit sampai selesai dilakukan penangkapan terdakwa Yulandria Alias Ingrid;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil Pembungkus rokok Sampoerna yang Terdakwa buang ke semak-semak kemudian Terdakwa membuka pembungkus rokok tersebut dan ditemukan shabu-shabu dan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang pembungkus rokok tersebut, karena saat dipanggil anggota Polisi menuju TKP pembungkus rokok tersebut sudah dilepas Terdakwa ke semak-semak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yulandria Alias Ingrid**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat ResNarkoba pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dikamar Terdakwa dan barang bukti tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu yang diambil dari lelaki Ocan namun Terdakwa belum sempat memakainya karena ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Buol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa pegang dengan tangan kiri dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam bungkus rokok Sampoerna lalu Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah yang ditumbuhi rerumputan karena merasa kaget ada anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna Terdakwa buang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dilempar Terdakwa berada di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama lelaki Ocan di depan Dealer Suzuki;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lelaki Ocan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki Ocan dan biasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki Ocan dengan cara menghubungi melalui Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada saat Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah satu paket yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa pesan sekitar 1 (satu) hari sebelum penangkapan, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2015.
- Bahwa Terdakwa baru mendapat Narkotika jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa hendak memakai sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa merasakan tidak pernah capek dan merasa tidak ada beban saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu karena bisa menghilangkan rasa sakit dimana perut Terdakwa ada bekas luka jahitan karena pernah ditusuk oleh mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (Lima) kali, yang pertama dan kedua pada bulan Februari, yang ketiga pada bulan Maret, dan keempat serta kelima pada bulan Mei sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di kamar mandi kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai alat bantu Bong dan Kaca Pireks untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berusaha tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik RSUD Buol Nomor : 440/542.147/RSUD/2015 tanggal 20 Agustus 2015, tidak ditemukan adanya kelainan pada Urine Terdakwa;
- 1 (lembar) hasil Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor Lab : 1360/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, **sediaan dalam bentuk serbuk kristal Bening** positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna berat 0,5 gram (Untuk keperluan pengujian BPOM 0,2600 gram, sisa sampel/ barang bukti sebanyak 0,2470 gram);
- 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kaca pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yulandria Alias Ingriditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, oleh Anggota Sat Resnarkoba karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna, 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dikamar Terdakwa dan barang bukti tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu yang diambil dari lelaki Ocan namun Terdakwa belum sempat memakainya karena ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Buol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa pegang dengan tangan kiri dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam bungkus rokok Sampoerna lalu Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah yang ditumbuhi rerumputan karena merasa kaget ada anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna Terdakwa buang menggunakan tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dilempar Terdakwa berada di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama lelaki Ocan di depan Dealer Suzuki;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lelaki Ocan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki Ocan dan biasanya Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari lelaki Ocan dengan cara menghubungi melalui Handphone;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada saat Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah satu paket yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa pesan sekitar 1 (satu) hari sebelum penangkapan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015.
- Bahwa Terdakwa baru mendapat shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa hendak memakai Narkotika jenis sendiri shabu-shabu tersebut dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa merasakan tidak pernah capek dan merasa tidak ada beban saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu karena bisa menghilangkan rasa sakit dimana perut Terdakwa ada bekas luka jahitan karena pernah ditusuk oleh mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (Lima) kali, yang pertama dan kedua pada bulan Februari, yang ketiga pada bulan Maret, dan keempat serta kelima pada bulan Mei sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di kamar mandi kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai alat bantu Bong dan Kaca Pireks untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan surat dakwaan alternative Kedua dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan dan penguasaan suatu jenis Narkotika dalam hal tindak pidana Narkotika, maka demi keadilan harus dipertimbangkan maksud dan tujuannya Terdakwa, atau secara kontekstualnya, dan tidak hanya secara tekstual menghubungkan fakta terhadap kalimat-kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja harus menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan semata-mata tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bermaksud menggunakan sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Buolse hingga belum sempat menggunakan Narkotika tersebut, dengan demikian secara kontekstual mengingat tujuan keadilan hukum, maka norma pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatersebut haruslah dihubungkan dengan norma hukum Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pula pada dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan alternative Kedua Pasal 127 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membentuk unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur niat melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara melawan hukum, telah ternyata dari permulaan pelaksanaan dan tidak Selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UnsurSetiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni terdakwa **Yulandria Alias Ingrid** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan dan membenarkan atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur niat melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara melawan hukum, telah ternyata dari permulaan pelaksanaan dan tidak Selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Ocan dan akan digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi juga bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik RSUD Buol : 440/542.147/RSUD/2015 tanggal 20 Agustus 2015, tidak ditemukan adanya kelainan pada Urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat pelaku melakukan kejahatan;
2. Niat dari pelaku tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan kejahatan tersebut tidak selesai, oleh karena suatu sebab diluar kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa elemen "niat dari pelaku" dalam syarat tersebut adalah persoalan subyektif yang ada dalam batin Terdakwa, akan tetapi secara obyektif niat yang ada dalam batin pelaku dapat diketahui dari adanya permulaan pelaksanaan, sehingga dengan demikian antara niat dan permulaan pelaksanaan dalam syarat tersebut merupakan satu kesatuan pengertian;

Menimbang, bahwa selanjutnya elemen "penyalahgunaan Narkotika Golongan I" adalah dalam pengertian orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoernadari seseorang bernama Ocan diti depan Dealer Suzukidan sesuai keterangan Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada saat Terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna tersebut, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor Lab : 1360/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, sediaan dalam bentuk serbuk kristal Bening positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan dilarang diperjualbelikan secara bebas kecuali atas izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang sesuai yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan berdasarkan fakta persidangan akan digunakan sendirioleh Terdakwa sudah merupakan permulaan pelaksanaan kejahatan yang merupakan wujud niat atau sikap batin melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwasecara tanpa hak atau bukan orang yang berhak untuk menguasai dan atau menggunakan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak selesainya pelaksanaan adalah perbuatan itu telah mulai dilaksanakan yang pada saat atau sedang berlangsungnya kemudian terhenti dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bukan semata karena kehendaknya sendiri adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesai perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pula dalam uraian unsur sebelumnya, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lorong Tower Dusun Bumi Nipah, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol Terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang berdasarkan fakta persidangan akan digunakannya sendiri, namun niat Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak terwujud oleh karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna berat 0,5 gram (Untuk keperluan pengujian BPOM 0,2600 gram, sisa sampel/ barang bukti sebanyak 0,2470 gram);
 2. 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna biru;
 3. 1 (satu) buah kaca pireks;
- maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkankeadilan hukum (*Legal Justice*). keadilan moral(*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta alasan-alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selain merugikan diri sendiri juga bertentangan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulandria Alias Ingrid**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana melakukan percobaan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastic bening transparan kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna berat 0,5 gram (Untuk keperluan pengujian BPOM 0,2600 gram, sisa sampel/ barang bukti sebanyak 0,2470 gram);
 - 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2015**, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.**, dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohamad Rizal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh **I Wayan Sukardiasa, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.